

BAB VI

PENUTUP

VI.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab V, dapat disimpulkan mengenai politik uang pada pilkada Provinsi Bengkulu tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Jenis politik uang pada pilkada Provinsi Bengkulu terbagi atas 3 diantaranya:
 - a. *Vote buying*. Ada dua bentuk *vote buying* yaitu dalam bentuk uang dan barang. Uang yang dibagikan mulai dari Rp. 20.000 sampai Rp. 200.000 per kepala/KK. Sedangkan barang yang dibagikan paling banyak berupa kain sarung dan jilbab.
 - b. *Vote trading*. 2 kasus keterlibatan penyelenggara (Panwascam Singaran Pati dan Panwaslu Kabupaten Kaur) ditambah 1 kasus PPK yang berakhir di meja Mahkamah Konstitusi. Besaran nominal mulai Rp. 2.600.000-Rp. 5.000.000.
 - c. *Club goods*. Pembagian barang kelompok kepada masyarakat yang tergabung dalam kelompok yang sasarannya adalah kelompok pemuda dan kelompok ibu-ibu. Barang yang dibagikan berupa kebutuhan dari kelompok tersebut.

Masyarakat yang menerima uang atau barang tidak merasa tidak memiliki hutang budi untuk memilih kandidat yang memberi uang atau barang tersebut.

sehingga dapat disimpulkan strategi politik uang bukan merupakan strategi jitu untuk meraup suara.

2. Pola politik uang pada pilkada Provinsi Bengkulu terbagi atas 3 diantaranya:
 - a. Jaringan kekeluargaan. Dengan memanfaatkan jaringan kekeluargaan untuk menjadi tim sukses informal yang dapat mendistribusikan uang dan barang kepada pemilih. Jaringan kekeluargaan dipilih karena akan lebih mengenal secara dekat dengan pemilih dan loyalitas yang sangat kuat karena faktor ketokohan dari keluarga tersebut. setiap anggota keluarga ditarget 10-20 pemilih.
 - b. Jaringan broker. Keanggotaan jaringan broker untuk pendistribusian uang dan barang diambil dari tim sukses formal. Sehingga apabila tertangkap maka dengan mudah kandidat tidak mengakuinya. Selain itu, setiap broker diberi jatah untuk 25-30 pemilih.
 - c. *Door to door* pembagian langsung dari rumah ke rumah menjadi pilihan terakhir untuk setiap kandidat dan biasanya dilakukan menjelang hari H pemilihan.

Dari temuan di lapangan, jenis politik uang yang paling dominan dan efektif adalah *vote buying* karena langsung bisa dirasakan oleh masyarakat penerima politik uang baik dalam bentuk barang ataupun uang. Sedangkan pola yang paling efektif dan mempunyai pengaruh yang signifikan adalah dengan menggunakan jaringan kekeluargaan. Massifnya politik uang dalam pilkada gubernur di Provinsi Bengkulu tahun 2015 seharusnya menjadi perhatian yang sangat serius, dan melibatkan semua

elemen baik itu panitia pelaksana pemilu, kandidat dan masyarakat. Karena sejatinya politik uang sangat mencederai nilai-nilai dan tatanan demokrasi.

VI.2. Saran

Pada bagian sebelumnya telah dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan berkaitan politik uang pada pilkada di Provinsi Bengkulu tahun 2015. Oleh karena itu, peneliti memiliki saran baik secara praktik maupun akademis sebagai berikut:

1. Diharapkan setiap *stakeholder* baik itu penyelenggara pemilu, kandidat, partai politik dan masyarakat untuk sama-sama terlibat dalam meminimalisir kecurangan praktik politik uang, sehingga tercipta pilkada yang *free and fair*.
2. Diharapkan pemangku kebijakan untuk menilik kembali UU No 8 tahun 2015 agar celah politik uang sebagai bentuk pelanggaran pilkada dapat ditindaklanjuti.
3. Untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan politik uang maka disarankan untuk meneliti tautan antara politik uang dan korupsi di Provinsi Bengkulu.